



PUTUSAN

NOMOR : 148 / PID / 2014 / PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ADI PUTRA MARBUN
Tempat lahir : Pagar Merbau
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 07 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan gang Sepakat Dusun II
Kelurahan Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk
Pakam Kabupaten Deli Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD Kelas V.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, nomor: SP. han/167/VIII/2013, dari tanggal 30 Agustus 2013 s/d. tanggal 18 September 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, nomor: B-252/N.2.22/Rt/Epp.3/09/2013, dari tanggal 19 September 2013 s/d. tanggal 28 Oktober 2013.
3. Penuntut Umum, nomor: PRINT-345/N.2.22/Ep.3/10/2013, dari tanggal 28 Oktober 2013 s/d. tanggal 16 Nopember 2013.
4. Majelis Hakim, nomor: 1691/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN-LP, dari tanggal 6 Nopember 2013 s/d. 5 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, nomor: 1692/SPP/II/Pen.Pid/ 2013/ PN-LP, dari tanggal 6 Desember 2013 s/d. 3 Pebruari 2014.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, nomor:267/Pen.Pid/2014/PT.MDN, dari tanggal 4 Pebruari 2014 s/d. tanggal 5 Maret 2014.

7.Perpanjangan

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Februari 2014, Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PT.MDN sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 26 Maret 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang ke II Nomor :131/Pen.Pid/2014/PT.MDN tanggal 17 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 ;

Terdakwa selama di persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya Robert H.L.Tobing & Partners yang beralamat di Perumahan Taman Setia Budi Indah 2 Blok 3 Nomor : 109, Jalan Gagak Hitam/Ring Road, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Febrauari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 148/PID/2014/PT.MDN. tanggal 27 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 1.592/PID.B/2013/PN-LP dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2013 No. Reg.Perkara:PDM-345/LPKAM/Ep.3/10/2013Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

PRIMAIR ;

----- Bahwa ia terdakwa Adi Putra Marbun, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan pendidikan gang sepakat desa Pagar Merbau III kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib. saksi P. Nainggolan bersama dengan saksi Kelana Syahputra dan saksi Dedy Syahputra masing-masing adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang menggunakan narkoba jenis shabu tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah Adi Putra Marbun di jalan Pendidikan gang Sepakat desa Pagar Merbau III kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, setiba di alamat yang dimaksud para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan melakukan pemantauan situasi di sekitar rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi pintu depan dan pintu belakang rumah terdakwa dalam keadaan terbuka, pada waktu melakukan pengintaian para saksi petugas polisi melihat 4 orang laki-laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, melihat hal tersebut para saksi petugas polisi melakukan penyergapan terhadap keempat orang tersebut, dan pada saat itu terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan (berkas perkara terpisah) berhasil ditangkap namun 2 (dua) orang lagi yang diketahui bernama Samsul Marbun alias Lencung dan Leo Sitorus alias Pangkat (masing-masing belum tertangkap) berhasil melarikan diri melalui pintu depan, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggeledahan di ruang tamu rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari botol berisikan air, dan dot, serta 2 buah pipet plastik dan 1 pipa kaca serta 1 lembar plastik klip transparan masih ada bercak shabunya dan juga 2 buah mancis gas, selanjutnya dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan bukti lainnya, maka kemudian tidak jauh dari situ sekitar 1 meter tempatnya didekat lemari di ruangan dapur ditemukan 1 paket shabu dikemas plastik transparan berat sekitar 0,35 gram, kemudian para saksi petugas polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa Fredy Arifin Panjaitan dan Adi Putra Marbun dan menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut, namun terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan tidak mengakui memiliki barang bukti yang ditemukan tersebut, namun terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan mengaku mengetahui kedua temannya yang berhasil melarikan diri yang diketahui bernama Samsul Marbun Als. Lecung dan Leo Sitorus Als Pangkat tersebut telah menggunakan dan menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa dan Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan beserta barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.-----

Bahwa

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5860/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma dan Supiyani, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa Puslabfor Narkoba Cabang Medan, menyatakan bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) set bong yang terbuat rangkaian satu botol plastik berisi 5 ml cairan bening yang terhubung dengan dua karet dot, tiga pipet plastik dan satu pipa kaca, 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat bruto 0,30037 (nol koma tiga nol nol tujuh) gram dan berat netto 0,00032 (nol koma nol nol nol tiga dua) gram atas nama Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Adi Putra Marbun, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan pendidikan gang sepakat desa Pagar Merbau III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib. saksi P. Nainggolan bersama dengan saksi Kelana Syahputra dan saksi Dedy Syahputra masing-masing adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang menggunakan narkoba jenis shabu tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah Adi Putra Marbun di jalan Pendidikan gang Sepakat desa Pagar Merbau III kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, setiba di alamat yang dimaksud para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan melakukan pemantauan situasi di sekitar rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi pintu depan dan pintu belakang rumah terdakwa dalam keadaan terbuka, pada waktu melakukan pengintaian para saksi petugas polisi melihat 4 orang laki-laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut

tersebut, melihat hal tersebut para saksi petugas polisi melakukan penyergapan terhadap keempat orang tersebut, dan pada saat itu terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan (berkas perkara terpisah) berhasil ditangkap namun 2 (dua) orang lagi yang diketahui bernama Samsul Marbun alias Lencung dan Leo Sitorus alias Pangkat (masing-masing belum tertangkap) berhasil melarikan diri melalui pintu depan, kemudian para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan di ruang tamu rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari botol berisikan air, dan dot, serta 2 buah pipet plastik dan 1 pipa kaca serta 1 lembar plastik klip transparan masih ada bercak shabunya dan juga 2 buah mancis gas, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan bukti lainnya, maka kemudian tidak jauh dari situ sekitar 1 meter tempatnya didekat lemari di ruangan dapur ditemukan 1 paket shabu dikemas plastiik transparan berat sekitar 0,35 gram, kemudian para saksi petugas polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan dan menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut namun terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan tidak mengakui memiliki barang bukti yang ditemukan tersebut, namun terdakwa Adi Putra Marbun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredy Arifin Panjaitan mengaku mengetahui kedua temannya yang berhasil melarikan diri yang diketahui bernama Samsul Marbun Als. Lecung dan Leo Sitorus Als Pangkat tersebut telah menggunakan dan menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan beserta barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5860/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma dan Supiyani, S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa Puslabfor Narkoba Cabang Medan, menyatakan bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) set bong yang terbuat rangkaian satu botol plastik berisi 5 ml cairan bening yang terhubung dengan dua karet dot, tiga pipet plastik dan satu pipa kaca, 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat bruto 0,30037 (nol koma tiga nol nol tujuh) gram dan berat netto 0,00032 (nol koma nol nol nol tiga dua) gram atas nama Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-- Sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Adi Putra Marbun, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan pendidikan gang sepakat desa Pagar Merbau III kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112 atau Pasal 127 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, sekira pukul 10.00 Wib. saksi P. Nainggolan bersama dengan saksi Kelana Syahputra dan saksi Dedy Syahputra masing-masing adalah anggota kepolisian dari Polres Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang sedang menggunakan narkoba jenis shabu tepatnya disebuah rumah yang diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah Adi Putra Marbun di jalan Pendidikan gang Sepakat desa Pagar Merbau III kecamatan Lubuk Pakam kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat yang dimaksud, setiba di alamat yang dimaksud para saksi petugas polisi melakukan pengintaian dan melakukan pemantauan situasi di sekitar rumah terdakwa, dimana pada saat itu posisi pintu depan dan pintu belakang rumah terdakwa dalam keadaan terbuka, pada waktu melakukan pengintaian para saksi petugas polisi melihat 4 orang laki-laki sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut, melihat hal tersebut para saksi petugas polisi melakukan penyergapan terhadap keempat orang tersebut, dan pada saat itu terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan (berkas perkara terpisah) berhasil ditangkap namun 2 (dua) orang lagi yang diketahui bernama Samsul Marbun alias Lencung dan Leo Sitorus alias Pangkat (masing-masing belum tertangkap) berhasil melarikan diri melalui pintu depan, kemudian para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan di ruang tamu rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set bong alat hisap shabu terbuat dari botol berisikan air, dan dot, serta 2 buah pipet plastik dan 1 pipa kaca serta 1 lembar plastik klip transparan masih ada bercak shabunya dan juga 2 buah Mancis gas, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan bukti lainnya, maka kemudian tidak jauh dari situ sekitar 1 meter tempatnya didekat lemari di ruangan dapur ditemukan 1 paket shabu dikemas plastik transparan berat sekitar 0,35 gram, kemudian para saksi petugas polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa Adi Putra Marbun Fredy Arifin

Panjaitan

Panjaitan dan menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan tersebut namun terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan tidak mengakui memiliki barang bukti yang ditemukan tersebut, namun terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan mengaku mengetahui kedua temannya yang berhasil melarikan diri yang diketahui bernama Samsul Marbun Als. Lecung dan Leo Sitorus Als Pangkat tersebut telah menggunakan dan menghisap shabu tersebut, kemudian terdakwa Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan beserta barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang untuk dapat diproses lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5860/NNF/2013 tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulnierma dan Supiyani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, masing-masing sebagai pemeriksa Puslabfor Narkoba Cabang Medan, menyatakan bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) set bong yang terbuat rangkaian satu botol plastik berisi 5 ml cairan bening yang terhubung dengan dua karet dot, tiga pipet plastik dan satu pipa kaca, 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk berwarna putih dengan berat bruto 0,30037 (nol koma tiga nol nol tujuh) gram dan berat netto 0,00032 (nol koma nol nol nol tiga dua) gram atas nama Adi Putra Marbun dan Fredy Arifin Panjaitan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014 Nomor.Reg.Perk : PDM-345/Ep.3/LPKAM.1/10/2013, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Adi Putra Marbun** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Putra Marbun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan dengan berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan serta 1 (satu) set alat pengisap shabu terbuat dari bong kaca berisikan air dan terpasang dot, pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dan pipet plastik, serta 2 (dua) buah mancis gas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 1.592/Pid.B/2013/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Putra Marbun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Adi Putra Marbun oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Adi Putra Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adi Putra Marbun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket shabu dikemas dengan plastik klip transparan di taksir seberat bruto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat isap shabu (bong) terbuat dari 1 (satu) buah botol berisikan air, karet dot, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan masih ada bercak shabu;
- 2 (dua) buah mancis gas;

dirampas untuk negara.

8. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

V. Akta

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh N.GURNING, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 1.592/Pid.B/2013/PN-LP dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Februari 2014 ;

VI. Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 03 Maret 2014 dan tanggal 14 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 14 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2014 dan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 ;

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 25 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 1.592/Pid.B/2013/PN-LP sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 1592/Pid.B/2013/PN-LP,

Pengadilan

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, karena berdasar fakta hukum 1 (satu) poket Shabu berat bruto 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) gram, alat Isap Shabu dll ditemukan dirumah terdakwa, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya tidak akan ditinjau lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang sah dan berdasar hukum, maka putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 1592/

Pid.B/2013/PN-LP yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 1592/Pid.B/2013/PN-LP, yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , ditingkat banding sebesar Rp.2500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUM'AT** tanggal **04 APRIL 2014** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** Dan **HERU PRAMONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 27 Maret 2014, **Nomor : 148/PID/2014/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ROSELINA, SH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH

ttd

HERU PRAMONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSELINA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)